



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 9 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh
2. Ramidi
3. Riden Hatami, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (III)

**Selasa, 9 Agustus 2022, Pukul 13.40 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Said Iqbal
2. Ferri Nurzali
3. Ramidi
4. Agus Ruli Ardiansyah
5. Ilhamsyah
6. Sunandar
7. Didi Suprijadi
8. Hendrik Hutagalung

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Sucipto
4. Paulus Sanjaya Samosir
5. James Simanjuntak
6. M. Fahmi Sungkar
7. Hechrin Purba
8. Sopiyyudin Sidik
9. Galih Wawan Haryantho
10. Muhammad Jamsari
11. Hasan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 69/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Selamat siang kepada Pemohon, Kuasanya maupun Prinsipalnya, ya. Di sini kita sudah melihat ada tanda ... apa namanya ... catatan hadir dari Para Pemohon.

Nah, kepada juru bicaranya, saya mohonkan agar memperkenalkan dulu, siapa-siapa yang hadir pada hari ini? Singkat saja, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:51]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan, Majelis Hakim Panel Hakim Konstitusi.

Pertama-tama, kami akan menyampaikan kehadiran dari Pemohon maupun Kuasanya. Pertama, untuk Pemohon Prinsipal. Sesuai dengan arahan, saran, dan nasihat dari Yang Mulia, di sini kami mengupayakan betul agar seluruh Prinsipal hadir. Namun, di sini faktanya memang dari 10 Prinsipal yang sedianya hadir, hanya ada 8 orang, Yang Mulia. Yang pertama, hadir bersama kami, Prinsipal yang mewakili Partai Buruh, yaitu Ir. H. Said Iqbal, sebagai Presiden Partai Buruh dan juga Ferri Nurzali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh untuk Pemohon I.

Kemudian, Pemohon perorangan lainnya, hadir Ramidi. Kemudian, hadir Agus Ruli Ardiansyah. Kemudian, hadir Ilhamsyah. Kemudian, hadir Sunandar. Kemudian, hadir Didi Suprijadi. Dan yang terakhir, hadir Hendrik Hutagalung.

Untuk Pemohon atas nama Riden Hatam Aziz, Yang Mulia, kami sampaikan permohonan maaf karena kebetulan yang bersangkutan dalam perjalanan dinas ke Amerika, yang kebetulan berangkat hari ini. Masih di dalam pesawat, Yang Mulia.

Kemudian, untuk Pemohon Prinsipal atas nama R. Abdullah, terakhir kami dapat informasi yang ... beliau dalam keadaan yang kurang sehat.

Demikian, Yang Mulia, untuk Prinsipal.

Kemudian, untuk Kuasa Hukum. Hadir yang pertama adalah Said Salahudin. Kemudian, saya sendiri M. Imam Nasef. Kemudian, Paulus Sanjaya. Kemudian, James Simanjuntak. Kemudian, Fahmi Sungkar. Kemudian, Sucipto. Kemudian, Hasan, M. Jamsari, Sopiyyudin Sidik, Hechrin Purba, dan yang terakhir adalah Galih Wawan.

Demikian, Yang Mulia, Prinsipal dan Kuasa Hukum yang menghadiri sidang kali ini. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:16]

Baik. Yang dua orang Prinsipal tidak hadir. Apakah minggu yang lalu, kedua ini, Riden sama Abdul ... R. Abdullah hadir pada sidang yang lalu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [03:34]

Dalam sidang yang lalu, kebetulan juga kedua orang ini (...)

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:37]

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [03:38]

Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:39]

Tidak hadir, ya? Baik. Kalau begitu, ndak masalah.
Sekarang saya mau ke Pak Said Iqbal dulu. Saudara Said Iqbal, ada hadir?

8. PEMOHON: SAID IQBAL [03:51]

Saya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:52]

Baik. Apakah memang ada menandatangani Surat Kuasa untuk Permohonan ini?

10. PEMOHON: SAID IQBAL [03:59]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:59]

Benar.

12. PEMOHON: SAID IQBAL [04:00]

Itulah tanda tangan saya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:02]

Ya. Apakah pada sidang yang lalu atautkah pada untuk siang hari ini?

14. PEMOHON: SAID IQBAL [04:12]

Kedua-duanya, Yang Mulia, sidang yang lalu dan pada hari ini itulah tanda tangan saya. Benar.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:17]

Baik. Saudara Ferri Nurzali, pertanyaan yang sama? Di mana Saudara Ferri Nurzali ada? Suaranya belum ... belum di-on-kan, suaranya.

16. PEMOHON: FERRI NURZALI [04:40]

Hadir, Yang Mulia, hadir.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:41]

Tolong. Ya, diulangi.

18. PEMOHON: FERRI NURZALI [04:47]

Saya Ferri Nurzali, Yang Mulia, hadir, Ferri Nurzali, ya.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:48]

Baik. Sudah ada menandatangani Surat Kuasa untuk Permohonan ini?

20. PEMOHON: FERRI NURZALI [04:54]

Saya menandatangani Surat Kuasa, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:57]

Baik. Kalau begitu kepada Saudara Ramdi ... Ramidi?

22. PEMOHON: RAMIDI [05:06]

Saya, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:07]

Minggu lalu hadir, ya?

24. PEMOHON: RAMIDI [05:09]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:11]

Kepada Agus, Agus RA?

26. PEMOHON: AGUS RULI ARDIANSYAH [05:16]

Ya, saya, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:18]

Ya. Minggu yang lalu sudah hadir, ya?

28. PEMOHON: AGUS RULI ARDIANSYAH [05:20]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:21]

Baik. Sudah saya tanyakan, ya, mengenai soal menandatangani kuasa kemarin ... minggu yang lalu sudah saya tanya, ya?
Saudara Ilhamsyah? Saudara Ilhamsyah? Suaranya belum keluar.

30. PEMOHON: ILHAMSYAH [05:42]

Sudah, sudah. Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:44]

Hadir, ya. Sudah ada menandatangani Surat Kuasa langsung, ya?

32. PEMOHON: ILHAMSYAH [05:48]

Sudah, sudah.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:48]

Baik. Saudara Sunandar?

34. PEMOHON: SUNANDAR [05:52]

Saya, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:54]

Ya, apakah sudah ada menandatangani Surat Kuasa untuk Permohonan ini?

36. PEMOHON: SUNANDAR [05:59]

Benar, Yang Mulia. Itu tanda tangan saya.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:01]

Baik. Saudara Didi Suprijadi?

38. PEMOHON: DIDI SUPRIJADI [06:07]

Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:08]

Ya, apakah sudah menandatangani Surat Kuasa untuk Permohonan ini?

40. PEMOHON: DIDI SUPRIJADI [06:13]

Sudah, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:13]

Baik. Saudara Hendrik Hutagalung?

42. PEMOHON: HENDRIK HUTAGALUNG [06:19]

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:21]

Apakah sudah menandatangani Surat Kuasa untuk Permohonan ini?

44. PEMOHON: HENDRIK HUTAGALUNG [06:27]

Sudah, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:28]

Baik. Yang dua kita anggap sudah kita tanyakan, ya. Baik. Saudara Hendrik Hutagalung, ya, minggu lalu kan tidak hadir, betul, ya?

46. PEMOHON: HENDRIK HUTAGALUNG [06:51]

Ya, betul, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:52]

Kami pertanyakan Saudara profesinya advokat atau bukan?

48. PEMOHON: HENDRIK HUTAGALUNG [06:59]

Advokat, Yang Mulia.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:01]

Advokat, ya. Harusnya kalau advokat disarankan (...)

50. PEMOHON: HENDRIK HUTAGALUNG [07:10]

Hadir hari ini (...)

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:11]

Gimana?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:14]

Hadir pada hari ini ... pada sidang hari ini sebagai Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:21]

Jadi, bukan sebagai advokat, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:24]

Bukan, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:26]

Baik. Kalau memang memungkinkan kalau mau memakai pakaian toga, dipersilakan. Tapi itu tidak wajib, ya.

Baik. Kepada juru bicara tadi Saudara Said Salahudin, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:41]

Siap, Yang Mulia. Tadi ada Pak Imam Nasef, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:44]

Oh, Pak Imam Nasef yang tadi, ya, juru bicara hari ini?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [07:48]

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:49]

Baik. Sekarang ini acaranya kan untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Jadi, resminya hari ini dibacakan, namun yang dibacakan atau yang disampaikan adalah materi-materi yang menjadi perbaikan saja, tidak seluruhnya, ya. Jadi pokok-pokoknya saja yang disampaikan dari perbaikan itu. Namun, nanti yang terakhir Petitemnya harus dibacakan keseluruhan. Silakan kepada Saudara Imam Nasef!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [08:27]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati dan muliakan Majelis Panel Hakim Konstitusi. Izinkan dalam kesempatan kali ini, kami menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Pertama, kami sampaikan bahwa sesuai dengan nasihat dan saran yang disampaikan oleh Majelis Panel sebelumnya bahwa Permohonan ini akhirnya kami split menjadi dua Permohonan dan khusus untuk Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 ini kami fokuskan terlebih dahulu untuk pengujian formil, Yang Mulia.

Nah, kemudian yang kedua. Kami juga ada penambahan beberapa Pemohon Prinsipal yang awalnya hanya Partai Buruh selaku Pemohon, kami tambah ada 8 Pemohon lagi, Yang Mulia. Yang pertama adalah Saudara Ramidi sebagai Pemohon ke-II, kemudian Riden Hatam Aziz sebagai Pemohon ke-III, R. Abdullah sebagai Pemohon IV, kemudian Agus Ruli Ardiansyah sebagai Pemohon V, Ilhamsyah sebagai Pemohon VI, Sunandar sebagai Pemohon VII, Didi Suprijadi sebagai Pemohon VIII, dan yang terakhir adalah Hendrik Hutagalung sebagai Pemohon IX, jadi ada 9 Pemohon dalam Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia.

Selanjutnya, langsung kami kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini juga sesuai dengan arahan dari Majelis Panel Prof. Enny dan Pak Wahiduddin beserta Pak Daniel ... Yang Mulia Pak Daniel, ini untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami ringkas, Yang Mulia, ada di halaman 7 sampai dengan halaman 9. Yang pada intinya adalah objectum litis dari Permohonan a quo adalah pengujian formil dari Undang-Undang PPP, sehingga menurut kami Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji, menyidangkan, dan memeriksa Permohonan a quo.

Kemudian masih di halaman 9, Yang Mulia. Ini sesuai juga dengan saran dari Majelis Panel untuk tenggat waktu itu kemudian dipisah dalam sub bab tersendiri dan itu sudah kami sampaikan di halaman 9 mengenai tenggat waktu permohonan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2009 bahwa ... dan serta juga merujuk Pasal 9 ayat (2) PMK PUU bahwa untuk pengujian formil ada imitasi waktu 45 hari. Faktanya, permohonan uji formil a quo yang kami ajukan, yaitu kami ajukan tanggal 16 Juni 2022 dan diajukan permohonan pengujian formil oleh Para Pemohon ... mohon maaf, Yang Mulia, kami ulangi. Undang-undang PPP sendiri diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022, sedangkan kami mengajukan permohonan pengujian formil a quo kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tanggal 27 Juni 2022 atau 12 hari sejak Undang-Undang PPP diundangkan. Sehingga menurut Para Pemohon, Permohonan a quo masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Berikutnya, di halaman 10 ada sub bab berkaitan dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Untuk subjek Pemohon, kami bagi menjadi dua, Yang Mulia. Untuk khusus nomor 1, itu adalah legal standingnya sebagai badan hukum publik. Bahwa ... di halaman 11 kami menyampaikan Pemohon I selaku Partai Buruh adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan atas kepentingan umum dan kepentingan publik, kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut ... lanjut ke halaman 12, Yang Mulia. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris

Nomor 6, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Sumpah Partai Buruh tentang penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat di hadapan Esi Susanti, Notaris, berkedudukan di Jakarta Pusat. Sebagaimana juga telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH dan seterusnya, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tanggal 4 April 2022 (vide Bukti P-3).

Kemudian dalam kesempatan ini ... lanjut ke halaman 14, Yang Mulia. Dalam mengajukan Permohonan a quo, Pemohon I selaku Partai Buruh diwakili oleh pimpinan dewan pusat partai yang selanjutnya disebut dengan Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) Partai Buruh, yaitu satu, Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku presiden, dan juga Ferri Nuzarli, S.E., selaku sekretaris jenderal yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05 dan seterusnya, tentang pengesahan susunan kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh periode 2021 sampai dengan 2026, tanggal 4 April 2022 (Bukti P-4).

Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Partai Buruh (vide Bukti P-2) dinyatakan bahwa komite eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh presiden dan sekretaris jenderal, sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan ke luar organisasi Partai Buruh.

Kemudian di poin 18 bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh (vide Bukti P-2) juga ditentukan bahwa presiden bersama dengan sekretaris jenderal berwenang menandatangani seluruh surat-menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar.

Bahwa oleh karena menurut AD/ART Partai Buruh, presiden dan sekretaris jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili, serta menandatangani seluruh dokumen Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar organisasi Partai Buruh, maka in casu dalam Permohonan a quo, Ir. Said Iqbal, M.E., selaku presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku sekretaris jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh dalam mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang PPP a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, Yang Mulia, di halaman 8 ... mohon maaf, di halaman 15, untuk Pemohon II sampai dengan Pemohon IX, itu merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia. Pertama, Pemohon II adalah Ramidi selaku Warga Negara Indonesia, terdaftar juga sebagai pemilih yang kebetulan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Kemudian yang berikutnya Pemohon III, yaitu Riden Hatam Aziz, Warga Negara Indonesia, terdaftar juga sebagai pemilih pada pemilu, dan saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Kemudian untuk Pemohon IV, yaitu Abdullah, Warga Negara Indonesia yang juga terdaftar sebagai pemilih, dalam konteks ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI).

Kemudian untuk Pemohon V, Agus Ruli Ardiansyah, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, yaitu merupakan aktivis sekaligus pimpinan dari Serikat Petani Indonesia, saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum dari Serikat Petani Indonesia (SPI).

Kemudian Pemohon VI, Ilhamsyah, Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih juga, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Berikutnya Pemohon VII, Sunandar, Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP).

Kemudian Pemohon VIII, Didi Suprijadi, Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pegawai Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FPTHSI).

Kemudian yang terakhir adalah Pemohon IX, yaitu Hendrik Hutagalung, Warga Negara Indonesia, terdaftar juga sebagai pemilih, saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Nah, nama-nama yang kami sebutkan sebagai Pemohon perseorangan tadi, Yang Mulia, memang kami di sini mengkuualifikasi sebagai permohonan perseorangan walaupun masing-masing orang ini sebenarnya menjabat di organisasinya masing-masing, tapi dalam konteks ini tidak mewakili jabatannya, tetapi sebagai orang perseorangan yang memang memiliki concern di bidang isu-isu perburuhan, isu-isu pertanian, isu-isu guru honorer. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, berikutnya ialah halaman 18, kami juga menguraikan tentang kepentingan Para Pemohon dalam pengujian formil a quo sebagaimana telah menjadi landmark decision MK, yakni Putusan Nomor 27 Tahun 2009 bahwa Para Pemohon harus memiliki kepentingan dalam pengajuan permohonan a quo. Khusus untuk Pemohon I, Yang Mulia. Bahwa syarat harus adanya hubungan pertautan antara Pemohon dengan undang-undang yang hendak diuji, Pemohon I tentunya mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan Undang-Undang PPP karena Undang-Undang PPP dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, 25 November 2021, tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa hubungan pertautan Pemohon I dengan pembentukan Undang-Undang P3 didasari karena

sebagian besar dari 11 organisasi penyokong Partai Buruh hasil kongres 4 Partai Buruh sebagaimana disahkan oleh notaris dan menkumham yang kami sudah sebutkan adalah organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja, atau serikat buruh, dan serikat petani yang pernah menjadi Pemohon juga dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa 11 organisasi penyokong Partai Buruh yang disebut dengan inisiator pelanjut Partai Buruh, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Partai Buruh, merasa berkepentingan terhadap pembentukan Undang-Undang PPP karena undang-undang tersebut mempunyai hubungan bertautan langsung dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk ... yang perlu kami highlight, Yang Mulia, yang dibentuk dengan metode omnibus law, sementara Undang-Undang PPP ini melegitimasi adanya metode omnibus law itu sendiri.

Bahwa misalnya di antara para inisiator yang pernah menjadi Pemohon, pertama misalnya KSPI diwakili oleh Said Iqbal dan juga Ramidi. Kemudian KSPSI diwakili antara lain oleh Sekjen Hermanto Achmad. Kemudian FSP FARKES diwakili misalnya oleh Idris Arham ... oleh Idris Idham. Serikat Petani diwakili oleh Agus Ruli Ardiansyah, dan seterusnya, Yang Mulia. Ada sampai dari huruf a sampai i, kami anggap dibacakan.

Bahwa selain daripada itu, sebagai partai politik yang berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat ... masyarakat adat, dan seterusnya, Pemohon I merasa berkepentingan untuk menguji Undang-Undang PPP secara formil. Karena Undang-Undang PPP dibentuk bertujuan melegalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur berbagai macam pengaturan mengenai perburuan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, dan seterusnya, yang kesemuanya tersebut merugikan masyarakat kecil yang dibilang kepentingannya oleh Partai Buruh, termasuk anggota dan juga konstituen Partai Buruh.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I telah memenuhi syarat adanya pertautan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

Khusus untuk Pemohon II sampai dengan Pemohon V, Yang Mulia, kami uraikan di halaman 23. Pemohon II dan Pemohon V, juga memiliki pertautan langsung karena sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai pemohon atau mewakili organisasinya dalam perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, baik formil maupun materiil. Pemohon II, misalnya menjadi Pemohon di Perkara Nomor 101, Pemohon III menjadi Pemohon di Perkara Nomor 6, Pemohon IV menjadi Pemohon Perkara 4,

dan Pemohon V menjadi perkara ... menjadi Pemohon dalam Perkara 107.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Pemohon II sampai dengan Pemohon V telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

Dan yang terakhir, untuk Pemohon VI dan IX khusus untuk Pemohon VI dan IX di halaman 24 kami sampaikan. Selaku Warga Negara Indonesia juga tentunya memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang PPP yang dimohonkan pengujian formil a quo karena Undang-Undang PPP akan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh undang-undang, tidak hanya Undang-Undang CK atau bahkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Indonesia yang akan mengikat bagi Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI, sesuai dengan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika satu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, sehingga mengikat (*presumption iures de iure*).

Kemudian berikutnya, Yang Mulia, kami sampaikan kerugian konstitusional Para Pemohon di halaman 24, sesuai juga dengan saran dan nasihat yang disampaikan oleh Majelis Panel sebelumnya. Bahwa kita diminta untuk kemudian mem-breakdown dari 5 syarat tersebut dan ini sudah kami sampaikan di uraian Perbaikan Permohonan. Di halaman 25, Yang Mulia.

Pertama, pemenuhan persyaratan kerugian Konstitusional yang utama, yaitu adanya hak atau ... dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konteks ini, kami merujuk Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Oleh karena itu, Pemohon II sampai dengan Pemohon IX sebagai perseorangan warga negara tentu jelas memiliki hak konstitusional tersebut.

Khusus untuk Pemohon I sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Pemohon I merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik. Secara teoretis, badan hukum, *rechtspersoon*, tergolong sebagai subjek hukum sebagai pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona ficta* atau orang dalam arti fiktif. Dalam pengertian lain, badan hukum juga dapat dimaknai sebagai pribadi hukum yang menurut hukum dianggap sebagai orang.

Oleh karena itu, maka frasa *setiap orang* dalam Pasal 28D ayat (1) juga termasuk badan hukum. Menurut kami atas dasar itu, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon IX memiliki kerugian konstitusional,

yaitu adanya hak dan kewenangan sesuai yang diberikan Pasal 28D ayat (1).

Kemudian yang kedua. Pemenuhan syarat yang kedua, yaitu adanya hak dan/atau wewenang konstitusional Para Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Para Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang diberikan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang PPP karena dibentuk tanpa adanya kepastian hukum. Bahwa menurut Para Pemohon, pembentukan Undang-Undang PPP prosedurnya tidak berpedoman pada tata cara tentang pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian bahwa Undang-Undang PPP sebelum perubahan merupakan undang-undang delegasi dari ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi undang-undang existing pada saat Undang-Undang PPP dibentuk, sehingga tata cara tentang pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang PPP sebelum perubahan mestinya dijadikan dasar dan pedoman dalam membentuk ataupun merevisi Undang-Undang PPP. Karena seluruh materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang PPP sebelum perubahan pada saat itu masih berlaku dan memiliki kekuatan mengikat.

Bahwa tata cara dalam Undang-Undang PPP sebelum perubahannya tidak dipedomani dalam pembentukan undang-undang ... Undang-Undang PPP adalah ... revisi maksud kami, Yang Mulia, revisi Undang-Undang PPP adalah antara lain terkait dengan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan undang-undang, sehingga menyebabkan pembentukan Undang-Undang PPP tanpa kepastian hukum dan cacat prosedur.

Bahwa oleh karena Undang-Undang PPP dibentuk tanpa kepastian hukum, sementara sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) hak konstitusional Para Pemohon dijamin untuk memperoleh kepastian hukum, maka jelas ada kerugian konstitusional di situ, Yang Mulia.

Kemudian pemenuhan syarat yang berikutnya (...)

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:54]

Baik. Untuk ini ... Saudara, apa ... ini kan menyampaikan tentang legal standing, ya? Kita sudah bisa pahami itu sampai uraiannya nanti di halaman 31, ya. Sudah bisa kita pahami. Langsung saja ke Pokok Permohonannya, ya, inti-intinya saja. Dipersilakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [27:16]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada intinya, kami telah menguraikan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX memenuhi seluruh 5 syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan maupun putusan MK sebagai landmark decision.

Kemudian masuk ke materi Pokok Permohonan, Yang Mulia. Sesuai dengan saran dan juga nasihat dari Majelis Panel sebelumnya, kami menguraikan ada beberapa hal yang kami perbaiki dan juga kami tambahkan argumentasinya, tetapi secara prinsip kami masih berpedoman pada 3 asas yang kemudian dilanggar dalam pembentukan atau revisi Undang-Undang PPP.

Yang pertama adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang PPP yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa pada faktanya, revisi atau perubahan Undang-Undang PPP ini tidak mengindahkan asas tersebut. Karena kalau kita secara objektif kebutuhan faktual sebenarnya untuk mengatasi persoalan dan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, masih banyak isu lain yang strategis, yang harusnya kemudian diakomodir dalam revisi. Misalnya:

- a. Penataan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Penataan peraturan delegasi.
- c. Penataan peraturan lembaga negara independen dan peraturan komisi.
- d. Penataan kelembagaan pembentukan ... pembentuk peraturan perundangan-undangan.
- e. Pengaturan persetujuan presiden dalam pembentukan peraturan menteri.
- f. Pengaturan carry over.
- g. Penyempurnaan pengaturan pemantauan undang-undang oleh DPR.
- h. Pengaturan metode evaluasi peraturan perundang-undangan. Dan,
- i. Pengaturan metode pembentukan undang-undang secara cepat (fast track legislation).

Yang ini menurut kami ini harusnya adalah isu-isu strategis yang harusnya kalau berdasarkan asas tadi, harusnya diakomodir. Tapi faktanya, Undang-Undang PPP ini revisinya maksud kami, Yang Mulia, hanya mengakomodir metode omnibus law dan juga soal partisipasinya, yang juga memang diperintahkan dalam putusan MK sebelumnya.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:13]

Baik.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [29:13]

Kemudian asas kejelasan rumusan. Menurut kami perubahan atau revisi Undang-Undang PPP ini melanggar asas kejelasan rumusan karena ada beberapa rumusan yang ini menimbulkan multiinterpretasi. Misalnya di Pasal 72, khususnya bahwa dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a), yang dimaksud dengan kesalahan teknis penulisan misalnya, Yang Mulia, di situ disebutkan antara lain adalah huruf yang tidak lengkap dan seterusnya.

Bahwa penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan pasal tersebut, tentu menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis, sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR maupun presiden. Dan ini kami khawatirkan juga bisa mengakomodir adanya misalnya pasal-pasal "siluman", Yang Mulia, yang mungkin dimasukkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yang itu tentu akan merugikan tidak hanya Pemohon, juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:19]

Yang dimaksud dengan apa itu? Kurang jelas apa ... pasal siluman tadi, enggak?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [30:25]

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:25]

Oh, tapi di sini enggak tertulis, ya? Ada?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [30:31]

Betul, itu sedikit tambahan penjelasan, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:39]

Nah, makanya saya pertegasakan enggak ada tertulis, ya? Baik, lanjut!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [30:39]

Baik, lanjut, Yang Mulia. Kemudian yang terakhir adalah asas keterbukaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang PPP.

Bahwa berdasarkan juga pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, MK menegaskan soal pentingnya keterpenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan undang-undang.

Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harusnya dipandang sebagai bentuk bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan langkah untuk memperkuat legislasi ataupun peraturan perundang-undangan yang memiliki akar sosial yang kuat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dapat ... yang dibuat dapat dirasakan atau dinikmati, bermafaat bagi masyarakat.

Sesuai juga kami kutip Putusan MK Nomor 91, Yang Mulia. Kami tidak perlu bacakan, dianggap dibacakan. MK telah memberikan pedoman.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:31]

Dianggap dibacakan, ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [31:31]

Kemudian bahwa apabila diletakkan dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang, maka partisipasi masyarakat dilakukan paling tidak dalam tahap pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan bersama antara DPR dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tahap persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Bahwa proses perubahan Undang-Undang PPP tidak menerapkan secara faktual, Yang Mulia, partisipasi dalam arti sesungguhnya ataupun meaningful participation, sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU/XVIII/2020. Bahwa hal ini dibuktikan, misalnya, dengan pembahasan yang bergerak sangat cepat terkait dengan perubahan Undang-Undang PPP, yang hanya dibahas dalam 6 hari di Badan Legislasi DPR.

Kemudian selain itu, perubahan Undang-Undang PPP juga memperlihatkan minimnya partisipasi publik. Hal ini terlihat dari roadshow konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal, yaitu:

Pertama. Ruang partisipasi publik sangat sempit dengan alasan terbatasnya waktu, konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber.

Kemudian, narasumber dalam konsultasi publik juga masih minim yang memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dekat dalam rumpun ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Justru mayoritas narasumber tersebut yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan perdata yang jauh dari keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan sempit dan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam kegiatan roadshow ini mengabaikan partisipasi publik yang bermakna.

Kemudian, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) yang merupakan amanat yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga tidak dipenuhi.

Bahwa penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang PPP akibat tidak dibukanya ruang partisipasi publik (meaningful participation) juga muncul dari berbagai macam civil society, sebagaimana termuat dalam rilis Komite Pembela Hak Konstitusional Rakyat, dimana salah satunya di sini ada Pemohon, Yang Mulia, yaitu Serikat Petani. Di lain itu, juga ada Indonesia for Global Justice, Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Nelayan, Sawit Watch, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kemudian, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Aliansi Organisme Indonesia, Jaringan Masyarakat Petani Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pertamina, Konsorsium Perbaruan Agraria, dan lain sebagainya. Dengan rilis yang kami kutip, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:12]

Dianggap dibacakan, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [34:13]

Kemudian, lanjut ke halaman 42, Yang Mulia.

Bahwa selain itu, penolakan juga sebenarnya muncul di internal DPR sendiri. Misalnya, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi menolak revisi Undang-Undang PPP a quo. Dalam pendapat Fraksi PKS yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang PPP a quo, salah satu poinnya adalah Fraksi PKS mengakui kurangnya partisipasi publik.

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar melibatkan pihak-pihak, baik yang pro maupun kontra secara proporsional dan benar-benar mengimplementasikan partisipasi masyarakat yang bermakna dengan melibatkan unsur akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat,

maupun organisasi ... maupun masyarakat secara umum, serta mendorong agar rancangan peraturan undang-undang yang akan dibahas mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini kami lampirkan bukti, Yang Mulia, di P-7, yaitu pendapat Fraksi PKS. Yang pada intinya, telah mengakui adanya persoalan soal partisipasi dan keterbukaan.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:19]

Baik.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [35:20]

Bahwa kritik terhadap proses pembentukan revisi Undang-Undang PPP, ini juga pernah disampaikan oleh Pusat Studi Hukum Kebijakan yang kami kutip dan kami lampirkan buktinya di Bukti P-8.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan Undang-Undang PPP tidak sesuai dengan asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan, melanggar asas kejelasan rumusan, dan melanggar asas keterbukaan, sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dalam pembentukan Undang-Undang PPP, sehingga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Petitem, akan dibacakan oleh rekan kami, Paulus Sanjaya, Yang Mulia.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA SAMOSIR [35:57]

Terima kasih. Saya lanjutkan untuk pembacaan Petitem.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, Permohonan pengujian formil ini diajukan. Atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:27]

Baik, terima kasih.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [37:27]

Demikian, Yang Mulia.

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:30]

Terima kasih, sudah dibacakan Perbaikan Permohonannya. Dan saya konfirmasi lebih lanjut. Karena pada sidang yang lalu, juga ada Perbaikan Permohonan yang disampaikan. Namun karena ini yang dibacakan yang tertanggal 1 Agustus, ya, yang dibacakan tadi, maka inilah yang kami anggap resmi Perbaikan Permohonan. Yang sedangkan yang tertanggal 26 Juli 2022, ini kita anggap tidak ... apa namanya ... dianggap tidak ... tidak ada.

Demikian, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [38:11]

Baik, yang Mulia, mohon izin. Sedikit saja, Yang Mulia, jika diberikan kesempatan Prinsipal kami?

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:18]

Prinsipal? Sebentar, sebentar dulu. Sebentar kita belum selesai ini acaranya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [38:22]

Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:22]

Baik. Karena perbaikan ini sudah kita terima, tentu ada acara selanjutnya tentang bukti dulu, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [38:35]

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:35]

Mengenai bukti sudah disampaikan, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-8, tolong dikonfirmasi?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [38:46]

Betul, Yang Mulia.

88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:46]

Betul, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [38:49]

Betul, Yang Mulia.

90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:49]

Kemudian kita sahkan dulu, ya P-1 sampai dengan P-8?

KETUK PALU 1X

Nah, selanjutnya tambahan, kartu anggota untuk advokat ini, Saudara Muhammad Jatisari, ya, Jamsari, ya. Kemudian juga James Simanjuntak. Ini mungkin sudah berakhir tahun 2021 yang lalu. Kita mau bertanya itu sudah ada perpanjangan apa belum? Saudara Muhammad Jamsari?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [39:26]

Sudah, Yang Mulia.

92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:31]

Ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [39:31]

Sudah, Yang Mulia. Sudah ada yang terbaru, Yang Mulia.

94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:34]

Kalau sudah ada, itu yang dikirimkan, ya, itu yang disampaikan.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [39:39]

Ya, siap.

96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:39]

Ini Saudara Muhammad Jamsari itu, ya, yang menjawab. Saudara James?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [39:47]

Saya James, Yang Mulia.

98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:48]

Oh, James yang menjawab tadi. Saudara Muhammad Jamsari?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI [39:53]

Ya, saya juga.

100. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:55]

Ya, bagaimana? Sudah ada yang baru?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI [39:57]

Sudah ada.

102. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:58]

Ya, itu kan kepentingan Saudara. Kalau enggak, nanti enggak bisa berperkara di pengadilan yang lain, ya? Oke. Kami ingatkan agar yang baru yang disampaikan. Kami yakin itu enggak mungkin Anda leler tidak memperpanjang itu. Namun, yang kita ingatkan agar yang baru yang disampaikan. Itu bisa, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI [40:15]

Bisa, bisa, Yang Mulia.

104. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:17]

Baik. Nah, mengenai bukti sudah. Yang mau disampaikan oleh Prinsipal, 1-2 menit saja. Silakan!

105. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [40:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

106. PEMOHON: SAID IQBAL [40:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Dalam kesempatan ini saat seizin Yang Mulia, kami menyampaikan bahwa dalam proses pembuatan revisi Undang-Undang PPP tersebut, Serikat Buruh, dimana saya sebagai Presiden KSPI dan saya juga dengan aliansi serikat buruh yang lain belum pernah sekalipun dipanggil untuk diajak, dimintai keterangan, dan dimintai pendapat. Dengan demikian, kami merasa apa yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah dalam merumuskan revisi Undang-Undang PPP tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara cukup. Seharusnya, pemerintah dan DPR, dalam hal ini Pansus Baleg DPR memanggil kami sebagai serikat buruh yang mayoritas akan terdampak dengan dikeluarkannya revisi Undang-Undang PPP tersebut karena akan berdampak dengan akan dibahas kembali undang-undang omnibus law atau kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat perlawanan yang sangat serius dan meluas dari kawan-kawan serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi sosial lainnya.

Baik. Dengan demikian, kami berpendapat Undang-Undang PPP tersebut memang semata-mata ditujukan untuk memastikan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi konstitusional akibat perintah dari keputusan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sebelumnya yang menyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dengan demikian, kami melihat ada tanda petik, quote unquote, cara-cara yang tidak wajar, cara-caranya melukai hati rakyat, cara-cara yang melukai hati Para Pemohon dalam hal ini setidaknya kaum serikat buruh. Dimana cara-cara itu hanya untuk memastikan omnibus law memenuhi syarat sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kata-kata *memenuhi syarat*, DPR RI dan pemerintah tidak melibatkan (...)

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:42]

Baik.

108. PEMOHON: SAID IQBAL [42:43]

Tentu akan ada reaksi perlawanan yang sangat keras terhadap sikap-sikap ini. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:49]

Baik, terima kasih. Ada tambahan? Ya, silakan Yang Mulia Pak Daniel, ada yang mau disampaikan?

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saya ingin konfirmasi ke Pemohon atau Kuasanya, di halaman 39, poin 87, khususnya huruf b, ya, saya ingin tahu apakah ada bukti terkait dengan hal itu?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [43:26]

Izin, Yang Mulia. Ini buktinya sedang kami upayakan, Yang Mulia, nanti jika kiranya 1-2 hari ini kami dapatkan akan kami sampaikan ke Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:36]

Berarti tidak ada, ya? Sampai saat ini tidak ada, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [43:40]

Belum, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:43]

Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Panel.

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:49]

Baik. Untuk selanjutnya, kami beritahukan mengenai Permohonan ini, nanti akan kami sampaikan ke rapat lengkap ... RPH, ya, rapat permusyawaratan majelis lengkap Hakim Konstitusi. Dan nanti bagaimana hasilnya? Apakah Permohonan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Demikian, ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [44:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:20]

Baik. Karena pemeriksaan dalam persidangan ini dianggap sudah cukup dan selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).